



**P U T U S A N**

**Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mkl**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXX XXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penambang, alamat di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rita Garassik binti Peri, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Mebali, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 04/P/SKH/2018/PA.Mkl, tanggal 03 Mei 2018, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**XXXXXXXXXX XXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat Lingkungan To'long, Kelurahan Benteng Ambeso, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mkl, tanggal 03 Mei 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2006 dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 72/08/XI/2006 tanggal 31 Oktober 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan kemudian pindah di rumah bersama di Lembang Garassik, Kecamatan Gandangbatu sillanan, Kabupaten Tana Toraja. Selama kurang lebih selama 6 tahun, setelah itu pada bulan Juli tahun 2012 Pemohon ijin kepada Termohon untuk berangkat ke Samarinda mencari pekerjaan, dan awal tahun 2013 Termohon dan anaknya berangkat ke Samarinda, dan selama 2 tahun Termohon bolak balik Samarinda ke tempat orang tua Termohon di Tana Toraja, terakhir kembali ke Garassik di tahun 2015, dengan alasan Pemohon sudah tidak bekerja lagi sedangkan Termohon ingin bekerja di kampung halaman Garassik, Lembang Garassik Kecamatan GandangBatu Silanan Kabupaten Tana Toraja;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 1) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx , Umur 10 tahun;
  - 2) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , Umur 9 tahun;Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah Termohon pulang dan tinggal di Garassik, menurut informasi keluarga Pemohon, Termohon diketahui telah berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama Ukki pada bulan Oktober 2017 begitupun Termohon telah pindah agama dan menikah dengan lelaki tersebut secara Kristen

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan walaupun Pemohon masih status suami sah dari Termohon dan sekarang telah dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa atas informasi dari keluarga pemohon tersebut, maka Pemohon pulang kembali ke Tana Toraja untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah digambarkan sebagaimana tersebut diatas, Maka Pemohon berpandangan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa diteruskan dan dipertahankan;
8. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan dan Pemohon telah mengucapkan ikrar talak, maka Pemohon mohon kepada Majelis agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon Dan Termohon dilangsungkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXX ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXX ) di depan sidang pengadilan Agama Makale;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja Nomor 72/08/XI/2006, tanggal 31 Oktober 2006, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. XXXXXXXXXX XXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tangsa, Dusun Alla, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena keponakan saksi dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon secara bergantian kemudian pindah ke Kalimantan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa menurut cerita keluarga Pemohon kepada saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Uki dan saksi pernah satu kali melihat Termohon di jalan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu siapa laki-laki tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon masih beragama Islam atau sudah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal atau belum, akan tetapi menurut cerita orang tua Pemohon, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi ataupun pihak keluarga yang lain belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX CXXXXXXXXXXXXX , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Mebali, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan saksi dan kenal Termohon karena istri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian keduanya pindah ke Kalimantan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak;
  - Bahwa saksi kurang tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena mereka lebih banyak tinggal di Kalimantan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih;
  - Bahwa menurut cerita keluarga, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi pernah bertemu dengan Termohon dengan membawa anak

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil di jalan dan ketika saya tanya tentang anak tersebut, Termohon menjawab “ini bukan anak Pemohon”;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal atau masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka atau belum;

3. XXXXXXXXXX , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ibu kandung dan kenal Termohon karena menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian keduanya pindah ke Kalimantan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi kurang tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena mereka lebih banyak tinggal di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon ingin menceraikan Termohon, hanya saja orang-orang di kampung sering mengatakan bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Uki;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang berita tersebut kepada Pemohon karena Pemohon di Kalimantan dan tidak juga kepada Termohon karena Termohon sudah tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun terakhir;
- Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon belum berupaya untuk merukunkan mereka karena Pemohon jarang pulang ke Toraja dan saksi juga sudah tidak bertemu dengan Termohon sejak mereka berpisah;

4. XXXXX XXXXX , umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan saksi dan kenal Termohon karena istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian mereka pindah ke Kalimantan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi kurang tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena mereka lebih banyak tinggal di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih;
- Bahwa menurut cerita keluarga, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka atau belum;

Bahwa atas keterangan keempat orang saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain yang bernama Ukki dan Termohon telah pindah agama dan menikah dengan lelaki tersebut yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Pemohon tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta empat orang saksi yaitu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dan keempat saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Pemohon adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa empat orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa empat orang saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keempat saksi Pemohon tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis hanya dari cerita Pemohon atau keluarga Pemohon yang mengatakan penyebabnya karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Keempat saksi juga menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal atau belum, hanya saksi XXXXXXXXXX yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa empat orang saksi Pemohon juga menerangkan bahwa mereka tidak tahu apakah pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum, bahkan saksi XXXXXXXXXX in casu ibu kandung Pemohon menyatakan belum merukunkan Pemohon dan Termohon dengan alasan Pemohon jarang pulang ke Toraja dan sudah tidak bertemu dengan Termohon sejak keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diuraikan dalam permohonan Pemohon merujuk pada Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dikabulkan atau tidaknya gugatan tersebut harus terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga serta salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa alasan selama dua tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan keempat orang saksi Pemohon, tidak ada yang mengetahui tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keempat saksi hanya tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon atau keluarga Pemohon, sedangkan antara Pemohon dan Termohon belum diupayakan secara maksimal oleh pihak keluarga untuk kembali rukun karena dari keterangan keempat saksi

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa mereka tidak tahu apakah pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum, bahkan saksi XXXXXXXXXX in casu ibu kandung belum berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan empat orang saksi Pemohon, dimana keempat saksi mengatakan tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal atau belum, hanya saksi XXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa alasan selama dua tahun atau lebih sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon harus ditolak, sehingga Pemohon dan Termohon adalah tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sawal 1439 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis didampingi Hafidz Umami, S.H.I. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hafidz Umami, S.H.I.**

**Drs. Abd. Rahman**

**Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nurhadi, S.H.**

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	491.000

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mkl